



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG UMUM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 56 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana Barang milik daerah yang dihapus dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan pemindahtanganan melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Umum Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Umum Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG UMUM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Disperindagkop UKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tanah Laut.
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
8. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah.
9. Daftar inventaris Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data barang milik daerah.
10. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat

pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

11. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
12. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
13. Panitia penghapusan barang milik daerah adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas melakukan proses penghapusan barang milik daerah.
14. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut kepala KPKNL wilayah Banjarmasin.
15. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Kepala DPPKA Kabupaten Tanah Laut.
16. Pejabat Lelang adalah Pejabat yang ditugaskan dari KPKNL untuk melaksanakan proses Lelang Umum.
17. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
18. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
19. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
20. Panitia Penjualan adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas melakukan proses penjualan barang milik daerah.
21. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah Instansi yang diberikan kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan Lelang Umum Kendaraan Dinas Operasional.
22. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
23. Nilai Limit adalah batasan terendah atas nilai jual kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

BAB II

PELAKSANAAN LELANG UMUM

Bagian Pertama

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 2

- (1) Kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari Daftar Inventaris

Barang Milik Daerah dapat dijual melalui pelelangan.

- (2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kendaraan yang beroperasi lebih dari 5 (lima) tahun.
- (3) Penghapusan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap harus memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau sudah ada penggantinya.
- (4) Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. jenis sedan, jeep, station wagon, minibus dan pickup;
 - b. jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua) (sepeda motor dan scooter) dan beroda 3 (tiga); dan
 - c. jenis Kendaraan Dinas operasional khusus terdiri dari mobil Ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, dan alat-alat berat/besar.

Bagian Kedua

Prosedur Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 3

- (1) Permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan dilakukan oleh Pengguna/kuasa pengguna barang kepada Bupati melalui pengelola.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapus.
- (3) Panitia penghapusan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meneliti dari segi administratif:
 - a. kepemilikan kendaraan;
 - b. keadaan fisik;
 - c. kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas;
 - d. efisiensi penggunaannya;
 - e. biaya operasional;
 - f. nilai jual kendaraan;
 - g. lain-lain yang dipandang perlu; dan
 - h. hasil penelitian Panitia Kendaraan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Berdasarkan atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) Panitia Penghapusan Kendaraan membuat berita acara atas kendaraan Dinas Operasional dimaksud apabila telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghapusan dari daftar inventaris barang milik daerah.

- (6) Atas berita acara dari Panitia Penghapusan Kendaraan, Kepala DPPKA mengajukan telaahan kepada Bupati memperoleh persetujuan atas penghapusan dimaksud.
- (7) Atas persetujuan Bupati tentang penghapusan ditindaklanjuti menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna.

Pasal 4

- (1) Sebagai tindak lanjut dari penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 6 dilaksanakan penjualan melalui pelelangan umum.
- (2) Pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kantor lelang negara.

Bagian Ketiga

Penetapan Nilai Limit

Pasal 5

- (1) Nilai limit kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dibuat oleh Tim Penghapusan yang ditentukan berdasarkan harga perolehan/ pasaran umum/standar dikalikan dengan prosentase nilai teknis (kondisi) kendaraan.

$\text{Nilai Limit} = \text{Harga perolehan/pasaran umum/standard} \times \text{prosentase nilai teknis (kondisi) kendaraan}$

- (2) Harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga perolehan sesuai dengan harga yang tercantum dineraca.
- (3) Harga pasaran umum/standard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui survey oleh Disperindagkop UKM.
- (4) Nilai teknis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan oleh Dishubkominfo.

Pasal 6

- (1) Kendaraan dinas operasional yang sudah tidak dapat difungsikan atau tidak berupa suatu kendaraan bermotor lagi, dijual sebagai besi tua (*scrap*) dengan ketentuan dokumen kendaraan tersebut tidak turut diserahkan kepada pembeli.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagai besi tua (*scrap*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara ditimbang berat barangnya.
- (3) Harga jual kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga umum/pasaran setempat.

Pasal 7

Hasil penjualan/pelelangan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah.

Bagian Keempat **Permohonan Lelang**

Pasal 8

Permohonan Lelang harus diajukan secara tertulis oleh Penjual/Pemilik Barang kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan dilengkapi dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus.

Pasal 9

- (1) Kepala KPKNL akan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Penjual/Pemilik Barang telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum maupun khusus dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, Kepala KPKNL menetapkan dan memberitahukan kepada Penjual/Pemilik Barang tentang jadwal lelang secara tertulis, yang berisi:
 - a. penetapan waktu dan tempat lelang;
 - b. permintaan untuk melaksanakan pengumuman lelang dan menyampaikan bukti pengumuman kepada Kepala KPKNL; dan
 - c. hal-hal lain yang perlu disampaikan kepada Penjual/Pemilik Barang, misalnya mengenai Nilai Limit, penguasaan secara fisik terhadap barang bergerak yang dilelang dan lain sebagainya.

Bagian Kelima

Peserta Lelang

Pasal 10

- (1) Peserta Lelang berasal dari umum (semua kalangan) baik itu swasta, wiraswasta maupun pegawai negeri.
- (2) Satu peserta lelang hanya dapat mendaftar maksimal 2 (dua) unit kendaraan yang akan dilelang

Bagian Keenam

Uang Jaminan Penawaran Lelang

Pasal 11

- (1) Besaran uang jaminan minimal 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Limit.

- (2) Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan, dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kepada Peserta Lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli.
- (3) Pengambilan Uang Jaminan Penawaran Lelang yang dilakukan oleh Kuasa Peserta Lelang harus menunjukkan surat kuasa yang secara tegas menyebutkan bahwa pengambilan Uang Jaminan Penawaran Lelang sebagai perbuatan yang dikuasakan.

Bagian Ketujuh
Penawaran Lelang

Pasal 12

- (1) Penawaran Lelang dilakukan secara lisan dengan penawaran semakin meningkat dari Nilai Limit.
- (2) Penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit disahkan sebagai Pembeli/Pemenang Lelang oleh Pejabat Lelang.

Pasal 13

Dalam hal penawaran lelang dilakukan oleh Peserta Lelang dengan surat kuasa, penerima kuasa dilarang menerima kuasa lebih dari satu orang pemberi kuasa untuk barang atau paket barang yang sama.

Pasal 14

- (1) Peserta Lelang yang sudah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang untuk setiap barang atau paket barang, wajib melakukan penawaran.
- (2) Peserta Lelang yang sudah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang lebih dari 1 (satu) barang atau paket barang, wajib melakukan penawaran paling sedikit untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang ditawarkan.
- (3) Dalam hal Peserta Lelang tidak melakukan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja pelaksanaan lelang.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelaksanaan lelang tidak ada penyetor uang jaminan penawaran lelang atau tidak ada penawaran, maka lelang dinyatakan sebagai Lelang Tidak Ada Peminat oleh Pejabat Lelang.
- (2) Atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Lelang tetap membuat Risalah Lelang dengan menyebutkan Lelang Tidak Ada Peminat.

Bagian Kedelapan
Bea Lelang

Pasal 16

Setiap pelaksanaan lelang dikenakan bea lelang sesuai besaran yang ditetapkan

dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.

Bagian Kesembilan
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 17

Pembeli wajib melunasi pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang ke Daerah melalui Tim Penjualan (Bendahara Penerimaan) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Bea Lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dan Pasal 17 diambil terlebih dahulu dari uang jaminan untuk disetorkan ke Kas Negara.
- (2) Dalam hal Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang atas pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang, Bea Lelang yang telah disetorkan ke Kas Negara dipindahbukukan/ diperhitungkan sebagai penyetoran uang jaminan penawaran lelang dari Pembeli yang wanprestasi.

Bagian Kesepuluh

Wanprestasi

Pasal 19

Atas kendaraan yang tidak diambil oleh pemenang lelang (wanprestasi) pemerintah dapat menjual kendaraan tersebut secara lelang terbatas minimal sebesar harga limit atau diikutkan pada lelang umum periode berikutnya.

Bagian Kesebelas

Risalah Lelang

Pasal 20

Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat Lelang dalam hal ini KPKNL.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 24 April 2014

BUPATI TANAH LAUT,
Cap Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 24 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Cap Ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 168